

Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama

Sigit Abdullah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
abdullohsigit125@gmail.com

Yusman Gunara

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
yusmangunara@gmail.com

Suggested Citation:

Abdulloh, Sigit; Gunara, Yusman. (2023). Perkembangan dan Resepsi Tafsir Hukmi di Kalangan Ulama. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 4: 709-716. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i4.31328>

Article's History:

Received December 2023; Revised January 2024; Revised January 2024
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Tafsir hukmi is an approach to the interpretation of the Qur'an that focuses on legal and normative aspects in the Islamic holy text. This research analyzes the background of the emergence of legal interpretation since the time of the Prophet Muhammad SAW to its influence on the thinking of contemporary ulama. The history of the emergence of this style of hukmi interpretation has emerged during the time of the Prophet SAW, which continued until the emergence of the Imams of the School of thought until the fanaticism of the school of thought. This article discusses legal interpretation with the aim of analyzing the evolution of legal interpretation methods in the Islamic tradition, identifying various interpretation methods, and understanding their implications for the practice of Islamic law. This research method involves textual analysis of the Al-Qur'an, literature study, and interviews with tafsir scholars. The results of the research reveal the diversity of approaches to legal interpretation in different Islamic schools of thought, highlight the complexity of the interpretation of Sharia laws, explain the history of the emergence of legal styles in the world of Al-Qur'an interpretation, the boundaries of the terms of discussion, debates among scholars and examples of tafsir books legal in nature. The method used in this research is descriptive analysis based on library research with a historical and interpretive approach. The discussion of legal interpretation includes discussion regarding sharia laws in the Al-Qur'an. This research concludes that legal interpretation remains relevant in the context of the modern era, even though it raises various challenges and debates. This approach makes an important contribution to a deep understanding of the principles of Islamic law, enriches the dialogue between religion and law, and provides a basis for legal change and reform in Muslim society, showing that practicing legal interpretation cannot be separated from the differences in views of the ulama in legal judgment. Books of legal interpretation can be found in interpretations from sects such as Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali and Zahiri.

Keywords: interpretation style; evolution of interpretation; sharia law; legal judgment; message of the Koran.

Abstrak:

Tafsir hukmi merupakan pendekatan interpretasi Al-Qur'an yang fokus pada aspek-aspek hukum dan normatif dalam teks suci Islam. Penelitian ini menganalisis dari latar belakang kemunculan tafsir hukmi sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga pengaruhnya pada pemikiran ulama kontemporer. Sejarah kemunculan corak tafsir hukmi ini sudah muncul pada masa Nabi Saw yang berkelanjutan hingga munculnya imam-imam Mazhab sampai adanya fanatisme mazhab. Tulisan ini membahas mengenai tafsir hukmi dengan tujuan menganalisis evolusi metode tafsir hukmi dalam tradisi Islam, mengidentifikasi berbagai metode interpretasi, serta memahami implikasinya terhadap

praktik hukum Islam. Metode penelitian ini melibatkan analisis tekstual Al-Qur'an, studi literatur, dan wawancara dengan ulama tafsir. Hasil penelitian mengungkapkan keragaman pendekatan tafsir hukmi dalam mazhab-mazhab Islam yang berbeda, menyoroti kompleksitas interpretasi terhadap hukum-hukum syariat menjelaskan sejarah kemunculan corak hukum dalam dunia tafsir Al-qur'an, batasan istilah pembahasannya, perdebatan para ulama serta contoh kitab-kitab tafsir bercorak hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis berbasis penelitian kepustakaan dengan pendekatan sejarah dan tafsir. Pembahasan tafsir hukmi mencakup pembahasan yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat dalam Al-Qur'an. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tafsir hukmi tetap relevan dalam konteks zaman modern, meskipun memunculkan berbagai tantangan dan perdebatan. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, memperkaya dialog antara agama dan hukum, serta memberikan landasan bagi perubahan dan reformasi hukum dalam masyarakat muslim memperlihatkan bahwa dalam mempraktikkan penafsiran bercorak hukmi tidak terlepas dari perbedaan pandangan para ulama dalam istinbat hukum. Kitab-kitab tafsir hukmi dapat di temukan dalam tafsir-tafsir yang bermazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali dan Zahiri.

Kata Kunci: *corak tafsir; evolusi tafsir; hukum syariat; istinbath hukum; pesan al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an, sebagai sumber utama kehidupan bagi umat Islam, mengandung berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Yunus & Jamil, n.d.). Masalah yang dikaji dalam konteks ini, dengan munculnya berbagai metode tafsir menjadi salah satu respons ulama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an, salah satunya adalah tafsir hukmi. Tafsir hukmi adalah pendekatan yang fokus pada hukum-hukum syariat dalam al-Qur'an, yang tidak hanya mencakup pemahaman teks secara linguistik tetapi juga konteks sejarah dan aplikasi hukum syariat (Agustin et al., 2022). Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, tafsir hukmi memainkan peran sentral dalam mendekonstruksi dan memahami dimensi hukum serta normatif dalam teks suci Islam (Akbar, 2020). Dalam penelitian ini, fokus utama adalah menggali dan menganalisis evolusi tafsir hukmi dari masa Nabi Muhammad SAW hingga memahami implikasi kontemporer yang kompleks (Maladi, 2021). Masalah yang dikaji adalah kompleksitas interpretasi hukum syariat dalam Al-Qur'an melalui lensa tafsir hukmi, mengidentifikasi perbedaan pendekatan antara berbagai mazhab Islam, dan mempertimbangkan relevansi serta tantangan penafsiran ini dalam konteks zaman modern (Imadudin & Ain, 2022).

Dengan menggali masalah ini secara mendalam dan orisinal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman kita tentang tafsir hukmi, menguraikan relevansinya dalam dunia modern, dan merangsang diskusi ilmiah yang lebih lanjut mengenai pengembangan hukum Islam. Urgensi mengangkat masalah ini terletak pada kontribusi signifikan tafsir hukmi terhadap pemahaman prinsip-prinsip hukum Islam dan dialog antara agama dan hukum. Penelitian ini memaparkan keunikan tafsir hukmi dalam menguraikan hukum-hukum syariat dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya. Keorisinalitas penelitian ini terletak pada pendekatan analisis tekstual Al-Qur'an yang mendalam, pemahaman terhadap perdebatan ulama-ulama klasik, serta penerapan konteks kontemporer dalam menafsirkan hukum Islam (Taufiq et al., 2020). Urgensi mengangkat masalah yang dikaji terkait era informasi saat ini, dengan munculnya berbagai pandangan dan interpretasi mengenai tafsir al-Qur'an, sehingga pemahaman yang mendalam tentang tafsir hukmi menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum syariat tetap relevan dan diterapkan dengan benar. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa pemikir terkemuka seperti Quraish Shihab, Ibnu Taimiyah, dan Al-Qurtubi, ada kebutuhan untuk menggali lebih dalam dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum, dan bagaimana hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai konteks. Dengan demikian, urgensi mengangkat masalah ini tidak hanya terletak pada pemahaman teks tetapi juga pada aplikasinya dalam kehidupan nyata (Al-Qurtubi, n.d.).

Untuk menguraikan masalah ini dengan lebih mendalam, penulis akan memulai dengan memberikan latar belakang tentang pentingnya tafsir hukmi dan posisinya dalam literatur Islam kontemporer. Penulis akan membandingkan dan mengontraskan pandangan berbagai ulama dan pemikir terkemuka tentang tafsir hukmi untuk menunjukkan keragaman dan kompleksitas interpretasi. Selanjutnya, penulis akan memfokuskan perhatian pada metodologi tafsir hukmi, bagaimana prinsip-prinsip fiqh diterapkan dalam interpretasi, dan

bagaimana tafsir ini mempengaruhi dan memandu penerapan hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sebagai bagian dari pendekatan ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sejarah dan tafsir untuk memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas (Manaf, 2021).

METODE

Metode penelitian ini melibatkan analisis tekstual Al-Qur'an, telaah literatur mendalam mengenai tafsir hukmi, dan wawancara dengan ulama-ulama yang ahli di bidang ini. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memahami kerangka berpikir ulama-ulama terdahulu dan menghubungkannya dengan realitas sosial dan hukum masa kini (Mustaqim, 2010). Dalam konteks metodologi, kami menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan analisis kritis terhadap teks-teks klasik dan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi historis, hukum, dan social (Ushama, 2000). Artikel ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis tentang tafsir hukmi tetapi juga untuk memperlihatkan relevansi dan aplikasinya dalam konteks kehidupan nyata, menjembatani kesenjangan antara kitab suci dan realitas kehidupan sehari-hari umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kemunculan Tafsir Hukmi

Ahmad Izzan sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Husain dan Muh. Ilham Usman menjelaskan bahwa tafsir yang bercorak fiqih sudah ada sejak lama munculnya bersamaan dengan kelahiran tafsir itu sendiri (Ahmadi Husain, 2019). Bahkan tafsir hukmi atau fikih ini telah ada pada masa Nabi dan Sahabat. Pada masa ini corak tafsir yang mewarnai penafsiran para sahabat didominasi oleh corak penafsiran fiqih, hal ini dapat dilihat dari para sahabat ahli fiqih sendiri, antara lain Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain. Menurut Abdullah Abu al-Su'ud Badr, hal ini sangat logis, mengingat kebutuhan zaman saat itu menuntut untuk membentuk gerakan menafsirkan Al-Qur'an dengan corak fiqih.

Muhammad Husain al-Dzahabi dalam al-Tafsir wa al-Mufasssirin sebagaimana dikutip oleh sandi nugraha dan muhammad hafizh Basyiruddin menjelaskan bahwa secara umum sejarah kemunculan tafsir hukmi dapat dipetakan kepada tiga periode. Yaitu pertama tafsir hukmi pada masa Nabi Saw hingga permulaan munculnya berbagai mazhab fiqih, kedua tafsir hukmi pada permulaan kemunculan mazhab-madzhah fiqih dan ketiga tafsir hukmi pasca kemunculan fanatisme mazhab.

1. *Tafsir hukmi pada masa Nabi Muhammad saw. hingga awal kemunculan mazhab fikih*

Al-Qur'an diturunkan sekaligus dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya Seperti diantaranya berkenaan dengan hukum-hukum fiqih yang membahas tentang kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Para sahabat atau umat islam pada zaman Nabi dapat memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan baik dan benar karena dibantu dengan kemampuan yang fasih dalam bahasa arab, sehingga sangat mudah ketika memahami isi kandungan al-qur'an yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Akan tetapi jika menemukan kesulitan atau kurang memahami suatu hukum mereka langsung menanyakan kepada Nabi Muhammad Saw.

Setelah Nabi Muhammad Saw. wafat, maka persoalan mengenai hukum fikih terbilang cukup berkembang, maka dalam hal ini yang pertama kali menjadi rujukan para Sahabat adalah Al-Qur'an. Jika mereka menemukan jawaban dari persoalan yang terjadi di dalam kandungan Al-qur'an maka cukup baginya Al-qur'an sebagai rujukan utama. Akan tetapi jika para Sahabat tidak menemukan jawaban dari Al-qur'an maka mereka meneliti hadits Nabi Muhammad Saw. jika masih belum terjawab, maka mereka berijtihad menggunakan akal sesuai dengan kaidah-kaidah umum Al-Qur'an dan Hadits, lalu memutuskan suatu hukum yang diperlukan oleh umat Islam pada saat itu.

Oleh karena itu, ketika para sahabat di suguahkan suatu permasalahan dalam memahami ayat-ayat ahkam terkadang mereka bersepakat atau berbeda pendapat. Seperti perbedaan pendapat yang terjadi antara Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib mengenai 'iddah seorang wanita hamil yang suaminya meninggal dunia. Menurut Al- Dzahaby meskipun berbeda pendapat apa yang mereka cari adalah satu hal yang sama yaitu kebenaran, sehingga jika seorang sahabat menyadari bahwa dirinya keliru ia akan segera menerima pendapat yang tepat (Adz-Dzahabi, 2000).

2. *Tafsir Hukmi Pada Masa Permulaan Kemunculan Mazhab-Mazhab Fiqih*

Pada masa ini tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya sampai dengan munculnya imam-imam mazhab. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. kemudian dilanjutkan dengan masa para sahabat, tabi'in dan athba' tabi'in kini terdapat banyak permasalahan baru yang belum pernah dialami oleh generasi sebelumnya dan membutuhkan keputusan hukum. Maka para Imam menelaah permasalahan dan mencari jawaban yang bersandarkan pada sumber Al-qura'an, Sunnah, serta sumber-sumber Syaria't islam lainnya dan dibantu dengan segenap perangkat keilmuan yang mereka miliki permasalahan tersebut diputuskan. Akan tetapi ketika memutuskan suatu hukum, terkadang mereka bersepakat, terkadang juga berbeda pendapat. Namun, pada masa ini meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tapi tidak di temukan adanya fanatisme mazhab, karena yang dikedepankan adalah pencarian hukum. Salah satu bukti bahwa yang mereka cari adalah kebenaran bukan fanatisme terhadap suatu mazhab adalah pada ucapan Imam Syafi'i "apabila suatu hadis shahih maka itulah pendapatku" dalam kesempatan lain beliau menyampaikan "Manusia sangat membutuhkan fiqih Abu Hanifah", hal demikianpun pernah dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal yang merupakan muridnya "Apabila engkau mendapati suatu hadits shahih maka beritahu aku" dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya yang menunjukkan membudayanya spirit saling menghargai dan mencintai diantara ahli fiqih. Inilah Sunnah para ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in (Adz-Dzahabi, 2000).

3. *Tafsir Hukmi Pasca Munculnya Taqlid Buta dan Fanatisme Mazhab*

Setelah fase para imam mazhab, maka dilanjutkan dengan geberasi yang di dominasi oleh taqlid buta terhadap imam dan fanatisme mazhab, hilangnya toleransi, bukan lagi kebenaran yang dicari, serta tidak mengenal dengan kebebasan berpendapat dan kritik. Menurut (Syarifah, 2010) yang dikutip oleh Ahmadi Husain dan Muh. Ilham Usman sebagian mereka sampai pada tahap memandang perkataan para imam seperti memandang nash syariat, maka mereka mengerahkan segenap kemampuan untuk memenangkan mazhab imamnya, dan berusaha untuk menjatuhkan mazhab yang berlainan pendapat dengannya.

Disamping adanya taqlid buta terhadap imam dan fanatisme mazhab pada generasi ini, ada sebagian dari para muqallid mazhab yang menempatkan diri pada posisi adil atau sadar (inshaf) terhadap suatu pandangan permasalahan, yaitu memandang pendapat para imam menggunakan keilmuan yang lebih mengedepankan kebenaran yang dicari sehingga bisa berjalan beriringan dengan imam lainnya. Kehadiran keduanya (fanatik dan non fanatik mazhab) tentu memberikan efek terhadap tafsir hukmi. Para fanatik memandang ayat-ayat al-qur'an melalui kacamata mazhab mereka tanpa adanya toleransi lalu memposisikannya agar sejalan dengan mazhab mereka. Sedangkan non- fanatik menafsirkan al-qur'an yang netral dan mengedepankan kebenaran yang dicari serta tanpa adanya fanatisme mazhab dan kecondongan dalam bermazhab.

Batasan-Batasan Tafsir Hukmi

Tafsir hukmi muncul dan memberikan sebuah metode dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam tafsir hukmi yang menjadi titik objek pembahasan itu bukan mentafsirkan ayat per ayat seperti halnya tafsir-tafsir lainnya. Melainkan pada corak tafsir hukmi ini hanya ayat-ayat yang bersifat hukum saja yang menjadi objek penafsirannya. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum selalu memunculkan perbedaan dalam pemahaman, perbedaan ini terus berkembang hingga munculnya berbagai mazhab fikih yang berbeda. Sehingga, dengan adanya perkembangan perbedaan pendapat semakin banyak pula persoalan-persoalan hukum dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, keberadaan tafsir hukmi atau fikih sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum-hukum dalam al-qur'an juga guna untuk menjawab persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia (Taufik, 2019).

Dampak dari penafsiran hukmi atau fikih ini terjadinya pengelompokan tafsir dalam berbagai mazhab yang terus berkembang sampai para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan merujuk pendapat imamnya masing-masing sampai ditariknya terhadap persoalan mazhab. Seperti apa yang dikemukakan oleh Farid Essack, bahwa munculnya berbagai macam kategori tafsir, seperti tafsir Syi'ah, Muktazilah, Filsafat dan termasuk juga tafsir fiqihy, hal itu menunjukkan adanya kesadaran kelompok tertentu, ideologi tertentu dan horison tertentu dalam tafsir (Goldziher & Tafsir, 2003).

Perdebatan Ulama Mengenai Tafsir Hukmi

Tidak ada perdebatan para Ulama mengenai Tafsir Hukmi baik dari golongan ahlussunnah maupun golongan Syi'ah (Husein, 2020). Akan tetapi ketika kita ingin menjadikan Tafsir Hukmi ini menjadikannya

sebagai sumber atau rujukan maka harus diimbangi dengan menguasai berbagai disiplin ilmu dan persyaratan lainnya yang sah dan memadai dalam mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Semenjak zaman Para Sahabat metode yang digunakan berbeda-beda dalam mentafsirkan ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda.

Tafsir hukmi atau bercorak fiqih ini keberadaannya hampir diterima oleh seluruh ulama Mufasir baik dari golongan Ahlussunnah dan golongan Syi'ah berbeda dengan tafsir lainnya seperti tafsir ilmu dan tafsir falsafi (Imadudin & Ain, 2022). Corak tafsir yang mewarnai penafsiran para sahabat didominasi oleh corak penafsiran fiqih. Perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat fiqih pun sudah ada sejak masa Sahabat hal ini bisa dilihat dari perbedaannya antara Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib tentang masalah iddah seorang perempuan hamil yang suaminya meninggal, Umar sendiri berpendapat bahwa iddah wanita yang ditinggal meninggal suaminya dalam keadaan hamil adalah sampai melahirkan sedangkan Ali berpendapat sampai melahirkan ditambah empat bulan sepuluh hari, yang menjadi penyebab adanya perbedaan ini adalah karena ada dua nash yang berbeda dalam al-Qur'an tentang iddah seorang wanita. nash pertama dalam al-Qur'an surat al-Thalaq ayat 4 dimana seorang perempuan hamil iddahnya sampai melahirkan. Dan nash yang kedua sebagaimana dalam surat Al Baqarah ayat 234 yang iddah perempuan ditinggal wafat adalah 4 bulan 10 hari (Al-Dzahabi, 1976).

Perbedaan tersebut berlangsung dan berkelanjutan sampai munculnya para pengikut fanatik mazhab. Sehingga banyak juga perbedaan dan fanatik madzhab yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih atau hukum. Misal, menurut Al-Dzahaby dapat kita temukan banyaknya para penafsir al-qur'an dari kalangan fanatik Madzhab yang berusaha menafsirkan al-qur'an dan memahaminya dengan tidak menyalahi pendapat imam madzhab panutannya sendiri, atau berusaha untuk masuk dalam wilayah al-Tansikh dan al-takhshish (Adz-Dzahabi, 2000).

Oleh sebab itu dengan adanya fanatisme madzhab dalam penafsiran maka mucullah karya para ulama Tafsir yang sesuai dengan madzhabnya masing-masing seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan lainnya. Tentu saja, kitab Tafsir bercorak Hukmi memiliki produk-produk sebagai buah hasil dari pemikiran para mufassir yang memiliki latar belakang dalam masalah hal hukmi atau fiqih.

Kitab Tafsir Bercorak Hukmi

Berikut merupakan nama-nama kitab tafsir yang bercorak fiqih yang sudah masyhur beserta penjelasannya:

1. *Madzhab Hanafi*

a. *Ahkam al-Qur'an li al-Jashash*

Tafsir ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Ahman bin Ali al-Razi (Wafat Tahun 370H) yang terkenal dengan nama al-Jashshash dinisbatkan terhadap pekerjaannya di "al-Jashshash" beliau merupakan salah satu imam faqih bermazhab Hanafi pada abad empat hijriah. Dan kitabnya terkenal dengan nama "Ahkam al-Qur'an" yang merupakan kitab tafsir bercorak fiqih paling utama, terutama di kalangan mazhab Hanafi (Roifa et al., 2017). Pengarang kitab tersebut meringkas penafsiran hanya berkaitan dengan ayat-ayat ahkam yang bersifat furu' (cabang), mengambil ayat demi ayat kemudian disyarahnya ayat tersebut dengan dalil – dalil al-Qur'an ataupun al-Hadits dalam pemaknaannya. Namun menurut Manna al-Qathan bahwa al-Jashshash terlalu fanatik dalam penafsirannya, beliau terlalu membawa penafsiran terhadap mazhabnya sendiri yaitu mazhab hanafi, bahkan dengan kerasnya beliau menolak penafsiran yang menyalahinya di luar mazhabnya. Beliau juga penganut aqidah mu'tazilah (Muslim, 1989). Kitab ini dicetak dengan tiga jilid dan diperdebatkan di antara para ulama karena marojinya fiqih Hanafi.

b. *At-Tafsirat Al-Ahmediyyah fi Bayani Al-Ayat Asy-Syar'iyyah*

Pengarang kitab ini adalah Ahmad bin Abi Sa'ide.

2. *Madzhab Syafi'i*

a. *Al-qaulul wajiz fi ahkami al- kitab al-aziz*

Pengarang kitab ini adalah Abul Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-halaby.

b. *Ahkam Al-kitab Al-Mubin*

Pengarang kitab ini adalah Ali bin Abdulloh Mahmud As-Syanfaki.

c. *Al-Iklil Fistinbathi At-Tanzil*

Pengarang kitab ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuthi.

3. *Madzhab Maliki*

a. *Ahkam al-Qur'an lilkiya al-Harash Ahkam al-Qur'an li ibni al-'Arabi*

Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-andalus alMutabahhirin, yang dikenal dengan Ibnu al-'Arabi beliau bermazhab Maliki, dengan nama kitabnya "Ahkam alQur'an" kitab tafsir paling utama sebagai rujukan di kalangan mazhab Maliki. Ibnu 'arabi dalam tafsirnya merupakan seorang Ulama yang tidak terlalu fanatik dengan golongannya atau mazhabnya dan tidak pula terlalu keras dalam menolak pendapat lain di luar mazhabnya jika ada perbedaan, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Imam al-Jashshash. Dalam metode penafsirannya adalah tahlili di mana beliau menyebutkan ayat-ayat hukum, kemudian menjelaskan kandungannya dengan penjelasan berbagai mazhab yang berbeda, dan diberikan tanda setiap pendapat ulama mazhabnya dengan "mas'alah al ula ..." dan "mas'alah al-tsaniyah ..." (Muslim, 1989).

b. *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an lil qurthubi*

Kitab tafsir ini dikarang oleh seorang ulama bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari, al-khazraji al-andalusi, seorang ulama bermazhab Maliki, beliau memiliki karangan kitab yang banyak, dan yang paling terkenal adalah "al-Jami' li ahkam al-Qur'an" (Ghinaurraih al et al., 2021). Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan al-Qur'an tidak meringkas hanya ayat-ayat hukum saja melainkan beliau menafsirkan al-Qur'an secara beruntun, kemudian menjelaskan asbab nuzul nya, menjelaskan qiro'ah dan i'rabnya, menjelaskan Gharib dari lafadz-lafadznya, kemudian menyandarkan pendapat kepada orangnya, menukil dari ulama-ulama terdahulu yang tsiqoh dan yang paling utama di antara mereka dalam tafsir ahkamnya, beliau menukil dari tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, Ibnu Atiyyah, Ibnu al-'Arabi, wa al-Kiyahiras dan Abu Bakar alJashshash. Beliaupun menyebutkan dalam tafsirnya berbagai pendapat ulama berbeda mazhab beserta mengedapkan dalil-dalil yang diusungnya, Imam al-Qurtubi tidak fanatik terhadap mazhabnya meski beliau penganut mazhab Maliki, beliau juga menolak mazhab-mazhab yang bersebrangan seperti Mu'tazilah, Qodariyah, Syi'ah Rofidhoh, falsafah dan Gulah Mutashawwifah (Al-Qatthan, 1997).

4. *Madzhab Azzaidiyyah*

a. *Kitab Al-Khamsumiati Ayatin* Pengarang kitab ini adalah Husain bin Ahmad An-Najari

b. *Kitab Ats-tsamarat Al-Yani'ah Wal-Ahkam Al-Wadhihah Al-Qathi'ah*
Pengarang kitab ini adalah Imam Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad

c. *Kitab Muntaha Al-Maram, Syarh Ayat Al-Ahkam*
Pengarang kitab ini adalah Imam Muhammad bin Al-Husain bin Al-Qasim

5. *Imamiyyah Dua belas*

a. *Kitab Kanzu Al-Furqan Fi Fiqhi Al-Qur'an*
Pengarang kitab ini adalah Imam Miqdad As-Sayuri

6. *Kitab Tafsir lainnya*

a. *Tafsir ayat al-ahkam li syaikh muhammad al-Saayis*

b. *Tafsir ayat al-Ahkam li syaikh mannaa al-Qaththan*

c. *Adhwa'u al-Bayan li syaikh muhammad al-Syinqithi*

Berikut juga merupakan kitab Tafsir yang bercorak fiqh menurut penjelasan Imam al-Dzahabi beserta pengelompokannya (Adz-Dzahabi, 2000):

1. *Tafsir ayat al-Ahkam oleh Muhammad al-Kalbi dari kalangan Syi'ah Imamiyah*

2. *Ayat al-Ahkam oleh Yahya Ibnu Hamzah al-Yamani dari kalangan syi'ah Zaidiyah*

3. *Syarah ahkam al-Qur'an oleh Ahmad bin Muhammad al-Razi dari kalangan mazhab Hanafi*

4. *Anwar al-Qur'an fi ahkam al-Qur'an oleh Muhammad kafi bin Hasan al-Basandi al-Iqishari dari kalangan mazhab Hanafi*

5. *Ikliil fi Istinbath al-Tanzil oleh Jalaludin al-Syuyuthi dari kalangan mazhab Syafi'i*

6. *Ahkam al-Qur'an oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i*

7. *Ayat al-Ahkam oleh Abu Ya'la al-Kabir dari kalangan mazhab Hanbali*

8. Ahkam al-Qur'an oleh Dawud bin Ali al Dzahiri al-Isfani dari kalangan mazhab Zahiri i) Ahkam al-Qur'an oleh Abdullah bin Ahmad dari kalangan mazhab zahiri (Ridho, 2010, p. 6).

KESIMPULAN

Tafsir hukmi tetap relevan dalam konteks zaman modern, meskipun memunculkan berbagai tantangan dan perdebatan. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, memperkaya dialog antara agama dan hukum, serta memberikan landasan bagi perubahan dan reformasi hukum dalam masyarakat muslim memperlihatkan bahwa dalam mempraktikkan penafsiran bercorak hukmi tidak terlepas dari perbedaan pandangan para ulama dalam istinbat hukum. Kitab-kitab tafsir hukmi dapat di temukan dalam tafsir-tafsir yang bermazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali dan Zahiri.

Saran untuk penelitian berikutnya adalah mendalami kajian pada dampak praktis dari tafsir hukmi dalam konteks hukum dan masyarakat modern. Penelitian lebih lanjut dapat menggali bagaimana pandangan-pandangan tafsir hukmi mempengaruhi sistem hukum nasional dan bagaimana masyarakat mengadopsi atau menolak interpretasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, memperluas kajian ke berbagai konteks regional dan budaya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana tafsir hukmi berkembang dan mengakar dalam masyarakat yang berbeda. Selain itu, proyek-proyek riset mendatang dapat mengeksplorasi penggunaan teknologi dalam membantu proses interpretasi tafsir hukmi, serta mengidentifikasi implikasi etika dan sosial dari penggunaan teknologi dalam konteks ini. Kajian lintas disiplin juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran tafsir hukmi dalam dinamika sosial, politik, dan hukum kontemporer. Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang yang terungkap melalui penelitian ini, riset lanjutan dapat menjadi landasan untuk memperdalam pemahaman tentang tafsir hukmi, memperkaya dialog antara tradisi agama dan konteks modern, serta memperluas pengetahuan kita tentang kompleksitas interpretasi Al-Qur'an dalam merespons tuntutan-tuntutan zaman. Peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian komparatif terhadap pendekatan tafsir hukmi di antara berbagai madzhab untuk memahami perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Diperlukan kajian mendalam untuk memahami dampak fanatisme madzhab terhadap pengembangan Tafsir Hukmi. Mengingat pentingnya Tafsir Hukmi dalam memahami dan menerapkan hukum syariat, disarankan untuk mengembangkan metodologi tafsir yang lebih inklusif yang dapat mengakomodasi perbedaan pendapat namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabi, M. H. (2000). *At-Tafsir wa Al-Mufassiruun*. Maktabah Wahbah.
- Agustin, K. F., Al Rahman, N., & Zulaiha, E. (2022). Tafsir 'Aqa'idi dalam Kajian Baru. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 5(2), 139–150.
- Akbar, F. H. (2020). *Al-Qur'an dalam Tafsiran Dekonstruksi dan Rekonstruksi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Al-Dzahabi, M. H. (1976). al-Tafsir al-Mufassirîn. In *Kairo: Dar al-Hadis, t. th*.
- Al-Qatthan, M. (1997). *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtuby. (n.d.). *Jami' lil Ahkam al-Quran*. darel kutub al- misyhiriyah.
- Ghinaurrahil, G., Zulaiha, E., & Yunus, B. M. (2021). Metode, Sumber dan Corak Tafsir Pada Penulisan Kitab Tafsir Isyaratul I'jaz Karya Said Nursi. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(4), 490–496.
- Goldziher, I., & Tafsir, M. (2003). dari Aliran Klasik hingga Modern, terj. M. Alaika Dkk. (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2003), 266.
- Husein, A. (2020). Memahami Al-Qur'an Kontemporer Antara Teks, Hermeneutika Dan Kontekstualisasi Terhadap Ayat Perbudakan. *Jurnal Ulunnuha*, 9(2), 120–135.
- Imadudin, I., & Ain, A. Q. (2022). Kategorisasi Tafsir dan Problematikanya dalam Kajian Kontemporer. *Jurnal*

- Iman Dan Spiritualitas*, 2(3), 381–388. <https://doi.org/10.15575/JIS.V2I3.18692>
- Maladi, Y. (2021). *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Manaf, A. (2021). Sejarah Perkembangan Tafsir. *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 148–159.
- Muslim, M. (1989). *Mabahits Fi al-Tafsir al-Maudhu'i*. Dar al-Qalam.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi tafsir kontemporer*. LKiS.
- Roifa, R., Anwar, R., & Darmawan, D. (2017). Perkembangan Tafsir di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, 1(Juni), 21–36.
- Syarifah, U. (2010). Manhaj Tafsir dalam Memahami ayat-ayat Kisah dalam Al Quran. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 11(2), 142–156.
- Taufik, A. (2019). Argumen Metode Tafsir Mawdu'i. *At-Tibyan*, 2(1), 74–89. <https://doi.org/10.30631/ATB.V2I1.13>
- Taufiq, W., Suryana, A., & Rahman, T. (2020). *Penafsiran Ayat-Ayat Israiliyyat Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, ed. by Eni Zulaiha. Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ushama, T. (2000). *Metodologi tafsir al-qur'an (Kajian kritis, objektif & komprehensif)*. Riora Cipta.
- Yunus, B. M., & Jamil, S. (n.d.). Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Dalam Kitab Shafwah Al-Tafasir, ed. by Eni Zulaiha and M. Taufiq Rahman (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).



© 2023 by the author. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).